



IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0036/35.73.406/2024

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0109/PERIJ/XI/2024;
Tanggal Permohonan : 19 NOVEMBER 2024;
Nama Pemohon : NOVA NILASARI;
Alamat : JL. MUHARTO II / 19 RT 04 RW 07 KEL. JODIPAN KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : NOVA NILASARI;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;
Alamat Lembaga : JALAN TANGKUBAN PERAHU NO.1B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : POS PAUD FLAMBOYAN 7;
Alamat Sekolah : JL. MUHARTO GG VI NO. 35 KOTA MALANG;
Kelurahan : JODIPAN Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI BALAI RW TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024 YANG BERLAKU HINGGA 10 SEPTEMBER 2026.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 November 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



EC11C0



Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

